

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pada dunia perbankan yang sering terdengar adalah banyaknya kasus kredit yang bermasalah. Hal ini sangat berpengaruh pada risiko kerugian bank karena fasilitas kredit tersebut menjadi macet. Timbulnya kredit macet selain karena adanya indikasi debitur/nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya, juga terlihat dalam prosedur pemberian kredit yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak. Jaminan pemberian kredit pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Oleh karena itu dengan adanya jaminan pemberian kredit maka akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yaitu dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Untuk memperkecil risiko dalam memberikan kredit, bank mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan iktikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut dikenal dengan prinsip 5C yakni *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi keuangan). (Muhammad, 2010).

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dimana debitur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta

biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya, (Salim HS, 2006). Kredit adalah kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi bank, karena perkreditan memiliki nilai asset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional bank yang lain. Oleh karena itu, bank memberikan perhatian yang lebih kepada kegiatan perkreditan dengan melakukan pengawasan pada bidang perkreditan karena kredit yang bermasalah terutama kredit macet akan menjadi ancaman jika pihak perbankan tidak dengan segera mengambil langkah penyelesaian. Apabila kredit macet tersebut tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan bank menjadi tidak sehat dan tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan bangkrut. Salah satu cara untuk mengatasi adanya bank menjadi tidak sehat akibat kredit macet adalah dengan cara melakukan penagihan paksa dengan kuasa menjual kepada debitur yang mengalami kredit macet.

Di Bank Surya Yudha Kemangkong Tahun 2019 ada beberapa kasus dimana PNS tidak melakukan kewajiban yaitu membayar angsuran kredit, prosedur penagihan paksa dengan kuasa menjual dilakukan dengan cara pelelangan terhadap jaminan debitur. Hal ini dilakukan untuk melunasi hutang debitur kepada bank. Bank Surya Yudha Kemangkong Tahun 2019 memberikan kredit kepada nasabah umum dan kredit kepada karyawan. Mengingat pentingnya penagihan paksa dengan kuasa menjual agar dilakukan dengan baik dan benar, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut prosedur tersebut dan menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PENAGIHAN PAKSA DENGAN KUASA MENJUAL UNTUK KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK SURYA YUDHA KEMANGKON TAHUN 2019”**. Alasan PNS sebagai subjek

kredit karena Bank Surya Yudha memberikan syarat program kredit lebih mudah untuk PNS dan merupakan sasaran utama program kredit pada bank masa kini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah “Bagaimana prosedur penagihan paksa dengan kuasa menjual untuk kredit pegawai negeri sipil di Bank Surya Yudha Kemangkon Tahun 2019 ?”

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur penagihan paksa dengan kuasa menjual untuk PNS di Bank Surya Yudha.
- b. Untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata sesuai dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Bagi Penulis
 - 1) Memperdalam pengetahuan mengenai prosedur penagihan paksa dengan kuasa menjual untuk PNS di Bank Surya Yudha Kemangkon Tahun 2019.
 - 2) Sebagai pengalaman kerja dibidang perbankan.
- b. Bagi Instansi atau Perusahaan
 - 1) Menjadi media sosialisasi tentang tugas dan fungsi Bank Surya Yudha Kemangkon Tahun 2019.

- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi Bank Surya Yudha Kemangkon Tahun 2019 dalam meningkatkan sistem.
 - 3) Menjalin Kerja sama antara UMP dan Bank Surya Yudha.
- c. Bagi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
- d. Bagi Pihak Lain Dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi penulis selanjutnya, menambah wawasan untuk pembaca sekaligus penulis, serta menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai Prosedur Penagihan Paksa Dengan Menjual Untuk Kredit Pegawai Negeri Sipil.

1.4 Pembatasan Masalah

Lingkup pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah mengenai prosedur Penagihan Paksa Dengan Menjual Untuk Kredit Pegawai Negeri Sipil di Bank Surya Yudha Kemangkon Tahun 2019.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Bank Surya Yudha Kemangkon Tahun 2019

Data primer dapat diperoleh melalui :

a. Metode *Interview*

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan/instansi.

b. Metode Observasi

Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan kerja praktik. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan laporan kerja praktik.

1.5.2 Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan kerja praktik.

Data sekunder dapat diperoleh melalui :

a. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan cara melihat arsip yang disimpan di suatu media yang terdiri dari kumpulan karakter yang didokumentasikan.

b. Studi Pustaka

Menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan dan lingkungan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berhubungan dengan prosedur pada Kantor Bank Surya Yudha Kemangkon Tahun 2019.

1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

1.6.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang harus dilakukan untuk :

- a. Mengurus perizinan pada tempat praktik kerja lapangan.
- b. Mengajukan usulan praktik kerja kepada pembimbing.
- c. Meminta izin dari fakultas untuk melaksanakan praktik kerja.
- d. Melaksanakan kerja praktik sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

1.6.2 Tahap Pelaksanaan

- a. Tempat Kerja Praktik : Kantor Bank Surya Yudha
Kemangkon Tahun 2019
- b. Bagian : Seksi Pelayanan
- c. Waktu Pelaksanaan : 4 Maret – 12 April 2019

1.6.3 Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan dapat dilaksanakan setelah semua data yang dibutuhkan sudah lengkap, berikut tahap-tahap penyusunan laporan :

- a. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- b. Menyusun laporan PKL mulai dari bagian awal sampai kesimpulan.
- c. Melaporkan hasil PKL kepada pembimbing.

- d. Jika masih ada yang harus dilakukan perbaikan maka dilakukan penyempurnaan laporan PKL.

1.6.4 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

KETERANGAN	BULAN															
	MARET				APRIL				MEI				JUNI			
MINGGU	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN																
a. Mengajukan Judul	√															
b. Mengurus Perizinan		√	√	√												
TAHAP PELAKSANAAN																
a. Orientasi pada Bank Surya Yudha Kemangkon					√											
b. Ikut meninjau situasi lapangan di area bank Surya Yudha kemangkon					√	√	√									
c. Mempelajari sistem kredit di Bank Surya Yudha Kemangkon									√							
d. Mempelajari Prosedur Penagihan Paksa dengan kuasa menjual										√	√					
TAHAP PELAPORAN																
a. Menyusun Laporan PKL												√	√			

